

PENGARUH BEBAN PAJAK, INTANGIBLE ASSET, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFIT SHIFTING

Iris Lusyana Dwi Prihatiny
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
irislusyana@gmail.com

Wiwit Irawati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
wiwitira@unpam.ac.id

Informasi Artikel

Abstract

Tanggal Masuk:
8 Agustus 2023

Tanggal Revisi:
11 September 2023

Tanggal Diterima:
25 Nopember 2023

Publikasi On line:
27 Nopember 2023

This study aims to analyze the effect of tax burden, intangible assets, company size, and profit shifting. This study uses a quantitative method and uses secondary data from KOMPAS100 index companies for 2017-2021 by taking financial report data on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample used in this study used a purposive sampling technique. The total population in this study was 100 companies, and then those that fulfilled purposive sampling and passed the outlier test were 12 companies with a research period of 5 years, so that a sample of 60 financial report data was obtained. The data analysis method in this study used multiple linear regression analysis with the Eviews 10 statistical program tool. Data processing used Eviews version 10 using related data, then calculating the tax burden, intangible assets, company size, and profit shifting using statistical analysis descriptive, classical assumption testing, and hypothesis testing. The results of this study prove that: tax burden, intangible assets, and company size have a simultaneous effect on profit shifting, tax burden has a significant negative effect on profit shifting, intangible assets and company size have no significant effect on profit shifting.

Key Words: Tax Expense, Intangible Asset, Company Size, Profit Shifting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak, *intangible asset*, ukuran perusahaan, dan *profit shifting*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari perusahaan indeks KOMPAS100 tahun 2017-2021 dengan mengambil data laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah populasi yang terdapat di penelitian ini adalah 100 perusahaan, dan kemudian yang memenuhi *purposive sampling* dan lolos pengujian *outlier* sebanyak 12 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga diperoleh sampel 60 data laporan keuangan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu program statistik Eviews 10. Pengolahan data menggunakan Eviews versi 10 dengan menggunakan data-data yang terkait, kemudian menghitung beban pajak, *intangible asset*, ukuran perusahaan, dan *profit shifting* menggunakan statistik analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa: beban pajak, *intangible asset*, dan ukuran perusahaan berpengaruh simultan terhadap *profit shifting*, beban pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *profit shifting*, *intangible asset* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *profit shifting*.

Key Words: Beban Pajak, Intangible Asset, Ukuran Perusahaan, Profit Shifting.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Fenomena ini telah mempengaruhi sikap dan paradigma manusia, khususnya dalam hal strategi ekonomi perusahaan. Salah satu hasil nyata dari integrasi ekonomi global adalah munculnya perusahaan

multinasional (MNEs) yang memiliki operasi di banyak negara dan memanfaatkan rantai nilai global atau *Global Value Chains (GVCs)* (Rakhmindyarto, 2014). Globalisasi memungkinkan perusahaan untuk terus berkembang dan mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan serta meminimalkan biaya, termasuk pengeluaran pajak (Suntari & Mulyani, 2020). Salah satu strategi perencanaan pajak yang diaplikasikan oleh MNEs adalah *Profit Shifting*, yaitu taktik yang menggunakan celah dan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk mengalihkan atau menghilangkan keuntungan perusahaan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali. Perilaku *Profit Shifting* dari MNEs telah menarik perhatian pemerintah di seluruh dunia karena berdampak pada penurunan pendapatan pajak. OECD mencatat bahwa kerugian pendapatan pajak global akibat *Profit Shifting* mencapai antara \$100 Juta hingga \$240 Juta per tahun (OECD, 2015). Namun, dampak utama dari praktik ini bukan hanya pada kerugian pendapatan pajak, melainkan juga masalah keadilan regulasi perpajakan. Hanya MNEs yang dapat memanfaatkan *Profit Shifting*, sementara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak memiliki kesempatan serupa. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam regulasi perpajakan dan persaingan usaha. Jangka panjangnya, *Profit Shifting* menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan distorsi pada tingkat pengembalian modal dan tenaga kerja (Overesch, 2007). Beberapa faktor mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *Profit Shifting*. Pertama, beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam laba-rugi dalam satu periode. Praktik *Profit Shifting* cenderung mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan mengalihkan laba ke perusahaan grup di negara dengan tarif pajak lebih rendah (Prananda & Triyanto, 2020). Kedua, *Intangible Asset* atau aset takberwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki fisik. Aset ini dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba di atas yang mungkin akan diperoleh hanya dengan aset fisik. *Intangible Asset* juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *Profit Shifting* (Boos, 2003). Faktor ketiga adalah ukuran perusahaan, yang mencerminkan besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan sejauh mana praktik *Profit Shifting* dilakukan, dengan perusahaan yang lebih besar cenderung lebih transparan dalam pelaporan keuangannya, sementara perusahaan yang lebih kecil dapat cenderung melakukan manipulasi laba atau *transfer pricing* (Wafiroh, 2015). Fenomena *gap* terkait *Profit Shifting* terungkap melalui data yang dikeluarkan oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam *Corporate Tax Statistic* pada 8 Juli 2020. Data tersebut menunjukkan adanya indikasi upaya perusahaan untuk melakukan *Profit Shifting*, yang mengakibatkan negosiasi dengan 140 negara terkait tarif pajak minimum bagi perusahaan global. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Kerja RUU KUP pada 13 September 2021 juga mencatat potensi hilangnya penerimaan pajak akibat *Erosion Base and Profit Shifting* secara global senilai Rp3.360 triliun per tahun. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan isu kerahasiaan bank dan perbedaan tarif PPH (*Race to the bottom*) pada beberapa negara atau yurisdiksi (Ilanoputri, 2022). *Research gap* yang relevan terhadap studi ini didasarkan pada studi sebelumnya yaitu Mulyaningrum & Asalam, (2020) beban pajak pada suatu perusahaan berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan *profit shifting* dengan mekanisme *transfer pricing*. Studi dari Novira et al. (2020) menjelaskan bahwasanya pajak berpengaruh negatif terhadap pergeseran laba dalam praktik *transfer pricing*. Adapun studi dari Richardson & Taylor (2015) menjelaskan bahwasanya *intangible assets* yang dipunyai suatu perusahaan akan berdampak secara positif atas tindakan *profit shifting* dengan mekanisme *transfer pricing* sementara Studi dari Haliyah et al. (2020), menjelaskan bahwasanya *intangible asset* berdampak negatif atas *profit shifting*. Berdasarkan studi dari Ilmi & Prastiwi (2020), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan *profit shifting* dengan mekanisme *transfer pricing*. Namun menurut Refgia et al. (2017), ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tindakan *profit shifting* dengan mekanisme *transfer pricing*. Berdasarkan uraian diatas, dapat dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Beban Pajak, *Intangible Asset* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Profit Shifting*.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS dan Hipotesis

Teori Agency

Pada teori ini prinsipal adalah pihak yang memiliki wewenang bagi agen guna dapat mengambil keputusan dan melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Di lihat melalui transaksi antar pihak yang berhubungan istimewa disebut dengan *profit shifting* yang digunakan untuk tujuan memaksimalkan laba perusahaan. Apabila agen memanfaatkan asimetri informasi untuk mengelabui prinsipal dan memaksimalkan kepentingan pribadi melalui *profit shifting*, maka terdapat kemungkinan bahwa agen melakukan *profit shifting* melalui manipulasi untuk meminimalkan segala biaya, salah satunya dengan meminimalkan beban pajaknya menggunakan harga yang tidak wajar dalam berinteraksi.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah suatu teori dari Watts dan Zimmermen pada pertengahan tahun 1960-an, teori tersebut merupakan teori yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi serta prakteknya pada suatu perusahaan sekaligus memprediksi kebijakan yang dipilih oleh manajemen ketika berada dalam kondisi tertentu di masa depan. Hipotesis yang terdapat dalam teori ini menerangkan motif dari perusahaan untuk menentukan suatu kebijakan akuntansi tertentu guna dapat mengurangi biaya beban pajak pendapatan yang dibayarkan. Hal ini dikarenakan dalam teori ini, perusahaan khususnya manajer dan investor akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memberikan keuntungan pada dirinya sendiri. Di mana pajak penghasilan dinilai menjadi suatu biaya perpolitikan yang dapat mendorong perusahaan agar bertindak oportunistik ketika menentukan kebijakan akuntansi, yang salah satunya adalah implementasi dari *profit shifting* (Ferdiawan & Firmansyah, 2017)

Profit Shifting

Profit Shifting adalah strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah hukum perpajakan untuk menghilangkan atau mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan regulasi pajak mengikuti perkembangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013).

Beban Pajak

Beban Pajak merupakan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, terdiri dari Beban Pajak Kini dan Beban Pajak Tangguhan. Beban Pajak Kini adalah pajak yang harus dibayar pada periode berjalan, sedangkan Beban Pajak Tangguhan adalah pajak yang akan dibayar pada periode mendatang akibat perbedaan temporer. Dengan berlakunya PSAK 46 pada tahun 2021, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan dengan menggunakan pendekatan *the asset and liability method* (Waluyo, 2013), (Puji Astuti, Faisol, 2023).

Intangible Asset

Intangible Asset adalah aset nonmoneter yang tidak memiliki fisik namun memberikan nilai bagi perusahaan, seperti hak kekayaan intelektual, hubungan pelanggan, dan sistem administrasi. *Intangible Asset* sangat penting bagi manajemen dalam mencapai kesuksesan jangka panjang karena mempengaruhi kinerja perusahaan. *Intangible Asset* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (*human capital, structural capital, customer/relational capital*) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan proses bisnis agar produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan inovatif sehingga memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing. Manfaat yang diperoleh perusahaan dari meningkatnya kompetensi karyawan dan adanya inovasi adalah meningkatnya *competitive advantage* (Lestari & Hasymi, 2022).

Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset atau total penjualan bersih. Semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin besar juga putaran uang dalam perusahaan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori berdasarkan total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut (Refgia et al., 2017).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Beban Pajak, Intangible Asset dan Ukuran Perusahaan Secara Bersama-sama (Simultan) Terhadap Profit Shifting

Nilai aset tidak berwujud sangat sulit untuk ditentukan pada saat transaksi jual-beli, jika perusahaan menjual aset tidak berwujud pada pihak terafiliasi dengan nilai yang tinggi, dengan tujuan meningkatkan laba, maka beban pajak perusahaan pun akan ikut tinggi. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi pada suatu perusahaan akan mendorong manajemen perusahaan untuk mengatur agar terhindar dari pembayaran pajak yang tinggi dengan cara melakukan *profit shifting*. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan mentransfer/mengalihkan laba ke perusahaan lain yang memiliki hubungan terafiliasi. Selain karena beban pajak yang tinggi, nilai aset tidak

berwujud, besar kecilnya suatu perusahaan dan keuntungan untuk kepentingan pribadi, individu akan melakukan *profit shifting* untuk mencapai tujuannya

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Profit Shifting

Hubungan antara variabel beban pajak dan *profit shifting* dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori *Agency*. Teori ini menyoroti insentif dan perilaku manajer dalam mengelola perusahaan dan bagaimana insentif ini dapat memengaruhi praktik *profit shifting*. Dalam kerangka teori *agency*, manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, namun juga memiliki insentif pribadi untuk meningkatkan kompensasi dan keuntungan pribadi mereka. Ketika beban pajak di suatu negara tinggi, manajer mungkin merasa terdorong untuk mencari cara agar perusahaan membayar pajak yang lebih rendah. Salah satu strategi yang dapat mereka gunakan adalah *profit shifting*, yaitu dengan memindahkan laba perusahaan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau dengan menggunakan berbagai skema perpajakan yang mengurangi beban pajak secara sah. Dengan demikian, Teori *Agency* memandang hubungan antara beban pajak dan *profit shifting* sebagai hasil dari insentif dan perilaku manajer yang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan penelitian oleh (Novira et al., 2020) pajak berpengaruh positif pada tindakan *profit shifting* dengan mekanisme *transfer pricing*. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Anisyah (2018), beban pajak berpengaruh terhadap tindakan *profit shifting* dengan mekanisme *transfer pricing*. Motivasi pajak dalam *profit shifting* pada perusahaan dilaksanakan dengan cara sebisa mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.

Pengaruh Intangible Asset Terhadap Profit Shifting.

Teori akuntansi positif menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang akan dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Risiko agresivitas *transfer pricing* akan meningkat karena variasi interpretasi penilaian *profit shifting* dengan mekanisme transfer pricing terjadi ketika aset tidak berwujud dialihkan ke entitas lain (Deanti, 2017). Selain itu, kepemilikan intangible asset oleh perusahaan seringkali sulit dideteksi oleh auditor ketika proses pemeriksaan karena tidak adanya bukti kongkrit atau lengkap terkait dengan pelaksanaan *profit shifting* melalui metode ini. Oleh karena itu, hal ini tidak jarang menimbulkan pengalihan aset dalam bentuk aset tidak berwujud untuk dapat dimanfaatkan dalam implementasi *profit shifting*. Pada prosesnya, perusahaan juga memiliki *intangible asset* yang menjadi bagian penting khususnya pada perusahaan yang berkembang besar, *intangible asset* menjadi salah satu hal yang berpotensi bagi perusahaan untuk membuat strategi mengenai *profit shifting*, sebab interpretasi mengenai *intangible asset* masih sulit untuk ditetapkan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profit Shifting

Berdasarkan penelitian oleh Kusuma dan Wijaya (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *profit shifting*, perusahaan besar dapat menghasilkan laba yang lebih baik dan mampu mempertahankan kinerjanya dengan menggeser pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah melalui *profit shifting*. *Political cost hypothesis* dalam teori akuntansi positif menyatakan perusahaan besar akan berusaha untuk menekan biaya politiknya dengan memilih prosedur akuntansi yang dapat mengurangi laba. Hal tersebut dilakukan karena semakin besar ukuran perusahaan akan menarik perhatian pihak luar (*outsiders*). Setiap keputusan yang dipilih manajer akan menjadi sebuah sinyal yang dapat memengaruhi keputusan investor dan calon investor, sehingga manajer pada perusahaan besar akan mengurangi penghindaran pajak untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya perusahaan yang terdapat dalam indeks KOMPAS100 selama periode 2017-2021. Populasi sebanyak 100 perusahaan, dan total sampel sebanyak 60 data laporan tahunan dari 12 perusahaan yang akan digunakan sebagai penelitian. Sampel tersebut dipilih karena telah memenuhi kriteria umum yang ditentukan dengan kebutuhan analisis penelitian, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Perolehan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Pelanggaran Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang konsisten termasuk dalam indeks KOMPAS100 selama periode 2017-2021.	38	62
2	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan tahun 2017-2021	13	49
3	Perusahaan yang menyajikan data variabel yang dibutuhkan secara lengkap dalam laporan keuangannya.	30	19
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria			19
Tahun Penelitian (2017 -2021)			5
Total sampel penelitian			95
Outlier			(35)
Total sampel penelitian setelah uji outlier			60

Sumber : data diolah (2023)

Operasional Variabel

Variabel *profit shifting* pada penelitian ini dihitung menggunakan formula *Related Party Transaction* atau RPT. RPT merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan kepemilikan atau hubungan istimewa (Sugiyono, 2017). Formula yang digunakan pada variabel ini yaitu:

$$RPT = (\text{Total Transaksi Piutang Pihak Berelasi}) / (\text{Total Piutang yang Dimiliki Perusahaan})$$

Variabel Beban pajak dalam penelitian ini di proksikan dengan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*), dimana besarnya beban pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku (Rodiyah & Supriadi, 2019). *Effective Tax Rate* perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$ETR = (\text{Total Beban Pajak}) / (\text{Laba Sebelum Pajak})$$

Variabel *intangible asset* merupakan variabel yang menggambarkan bagaimana perusahaan memanfaatkan transaksinya yang berkaitan dengan intensitas *intangible asset* yang dimilikinya kepada internal maupun eksternal perusahaan, baik dalam bentuk kekayaan intelektual atau lainnya Richardson & Taylor (2015) melalui formula berikut:

$$INTANG = (\text{Intangible assets}) / (\text{Total assets})$$

Variabel ukuran Perusahaan dalam penelitian ini dinilai dengan *log of total assets*. *Log of total assets* ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan perusahaan yang terlalu kecil maka dinilai total aset dibentuk menjadi logaritma netral (Putri, 2016). Formulanya sebagai berikut:

$$SIZE = \text{Log} (\text{Total Assets})$$

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Profit Shifting (Y)	Beban Pajak (X1)	Intangible Asset (X2)	Ukuran Perusahaan (X3)
Mean	0.202753	0.202174	0.028657	31.90295

Median	0.178224	0.219223	0.019535	31.60601
Maximum	0.675753	0.631346	0.12586	34.74444
Minimum	0.012589	0.005278	0.000824	30.57052
Std. Dev.	0.164545	0.118515	0.032786	1.137724
Skewness	0.755849	0.554648	1.73846	1.029131
Kurtosis	2.868641	4.803246	5.391952	3.032793

Sumber: data yang diolah peneliti tahun 2023

Berdasarkan tabel 1 hasil analisis deskriptif variabel penelitian di Perusahaan Indeks KOMPAS100 periode 2017-2021:

Profit Shifting (Y): Mean 0.202753, Median 0.178224, Maksimum 0.675753 (Astra Agro Lestari Tbk. 2017), Minimum 0.012589 (Bumi Serpong Damai Tbk. 2021), Standar Deviasi 0.164545, menunjukkan bahwa sebaran data sudah cukup baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi.

Beban Pajak (X1): Mean 0.202174, Median 0.219223, Maksimum 0.631346 (Astra Agro Lestari Tbk. 2019), Minimum 0.005278 (Bumi Serpong Damai Tbk. 2021), Standar Deviasi 0.118515, menunjukkan bahwa sebaran data juga sudah cukup baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi.

Intangible Asset (X2): Mean 0.028657, Median 0.019535, Maksimum 0.125860 (Media Nusantara Citra Tbk. 2019), Minimum 0.000824 (Bank Central Asia Tbk. 2018), Standar Deviasi 0.032786, menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang cukup signifikan karena nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi.

Ukuran Perusahaan (X3): Mean 31.90295, Median 31.60601, Maksimum 34.74444 (Bank Central Asia Tbk. 2021), Minimum 30.57052 (Unilever Indonesia Tbk. 2017), Standar Deviasi 1.137724, menunjukkan bahwa sebaran data juga sudah cukup baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi.

Estimasi Model Regresi Data Panel

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.158423	(11,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	82.757077	11	0.0000

Sumber: hasil Eviews diolah peneliti tahun 2023

Probability (p-value) Cross-section F kurang dari taraf signifikansi 5% ($0.0000 < 0.05$). H_0 ditolak dan model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.737136	3	0.1251

Sumber: hasil Eviews diolah peneliti tahun 2023

Probability (p-value) Cross-section random lebih dari taraf signifikansi sebesar 5% ($0.1251 > 0.05$). Model *random effect* lebih baik daripada model *fixed effect*.

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier


	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	40.34615 (0.0000)	1.898077 -0.1683	42.24422 (0.0000)

Sumber: hasil Eviews diolah peneliti tahun 2023

Probabilitas (p-value) kurang dari taraf signifikansi sebesar 5% ($0.0000 < 0.05$), maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa H_0 ditolak atau penelitian ini menggunakan metode *random effect* pada model. Dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini menggunakan pendekatan *random effect*.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas



Nilai Sig. uji normalitas dengan menggunakan metode Jarque-Bera dengan nilai probability yang lebih besar dari alpha ($0.133982 > 0.05$), berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	Beban Pajak (X1)	Intangible Asset (X2)	Ukuran Perusahaan (X3)
Beban Pajak (X1)	1.000000	-0.039006	-0.113517
Intangible Asset (X2)	-0.039006	1.000000	-0.264160
Ukuran Perusahaan (X3)	-0.113517	-0.264160	1.000000

Sumber: hasil Eviews diolah peneliti tahun 2023

Nilai korelasi masing-masing variabel bebas di bawah 0.80. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi dan data tersebut layak dipakai untuk analisa berikutnya.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	5.056119	Prob. F(3,56)	0.0036
Obs*R-squared	12.78801	Prob. Chi-Square(3)	0.0051
Scaled explained SS	13.23275	Prob. Chi-Square(3)	0.0042

Sumber: hasil Eviews diolah peneliti tahun 2023

Nilai probabilitas dari Obs*R-squared pada model memiliki nilai lebih kecil daripada 0.05 ($\alpha = 5\%$) ($0.0051 < 0.05$) yang mengindikasikan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Dikarenakan model yang terpilih merupakan model *random effect*, maka model *random effect* dapat mengatasi masalah tersebut karena dalam model *random effect* menggunakan pendekatan General Least Square (GLS) yang dapat mengakomodir masalah heteroskedastisitas (Arifianto, 2012).

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.648383	6.805389	-1.417756	0.1618
Beban Pajak (X1)	-3.052856	1.089527	-2.802001	0.007
Intangible Asset (X2)	-6.827831	4.900284	-1.393354	0.169
Ukuran Perusahaan (X3)	0.263335	0.212868	1.237083	0.2212
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.874082	0.7275
Idiosyncratic random			0.534992	0.2725
Weighted Statistics				
R-squared	0.167517	Mean dependent var		-0.543884
Adjusted R-squared	0.122920	S.D. dependent var		0.585046
S.E. of regression	0.547910	Sum squared resid		16.81151
F-statistic	3.756218	Durbin-Watson stat		1.750094
Prob(F-statistic)	0.015765			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.141192	Mean dependent var		-2.060086
Sum squared resid	61.95581	Durbin-Watson stat		0.474883

Sumber: hasil Eviews diolah peneliti tahun 2023

$$Y_{it} = -9.648383 - 3.052856X1_{it} - 6.827831X2_{it} + 0.263335 X3_{it}$$

Hasil persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jika Beban Pajak (X1), *Intangible Asset* (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3) bernilai nol (0), maka *Profit Shifting* (Y) akan bernilai -9.648383 satuan.

Jika Beban Pajak (X1) meningkat satu satuan, dengan variabel lain tetap konstan, maka *Profit Shifting* (Y) akan menurun sebesar 3.052856 satuan.

Jika *Intangible Asset* (X2) meningkat satu satuan, dengan variabel lain tetap konstan, maka *Profit Shifting* (Y) akan menurun sebesar 6.827831 satuan.

Jika Ukuran Perusahaan (X3) meningkat satu satuan, dengan variabel lain tetap konstan, maka *Profit Shifting* (Y) akan meningkat sebesar 0.263335 satuan.

Hasil Koefisien Determinasi

Dari analisis pada tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa Beban Pajak, *Intangible Asset*, dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Profit Shifting* sebesar 0.122920 atau 12.29%, sedangkan sisanya sebesar 87.71% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, misalnya Profitabilitas, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,77. Sehingga F hitung (3.756218) > F tabel (2,77) dan secara sistematis diperoleh nilai probabilitas 0.015765. Karena nilai probabilitas 0.015765 < 0,05 maka variabel Beban Pajak (X1), *Intangible Asset* (X2) dan Ukuran Perusahaan (X3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap *Profit Shifting* (Y).

Variabel Beban Pajak (X1) memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap *Profit Shifting* (Y) pada Perusahaan Indeks Kompas100, karena t-hitung < t-tabel dan nilai probabilitas < 0,05.

Variabel *Intangible Asset* (X2) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Profit Shifting* (Y) pada Perusahaan Indeks Kompas100, karena t-hitung < t-tabel dan nilai probabilitas > 0,05.

Variabel Ukuran Perusahaan (X3) juga tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Profit Shifting* (Y) pada Perusahaan Indeks Kompas100, karena $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan nilai probabilitas $> 0,05$.

PEMBAHASAN

Pengaruh Beban Pajak, *Intangible Asset* dan Ukuran Perusahaan Secara Bersama-sama (Simultan) Terhadap *Profit Shifting*

Pada penelitian ini ditemukan bahwa output tabel model *random effect* didapatkan nilai prob sebesar $0.015765 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan antara Beban Pajak (X1), *Intangible Assets* (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3) terhadap *Profit Shifting* (Y). Beban pajak yang tinggi cenderung menjadi faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan *profit shifting*, karena semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan, semakin besar insentif bagi perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak tersebut. *Intangible asset* seperti hak cipta, merek dagang, dan paten sering kali dianggap sebagai faktor penting dalam praktik *profit shifting*. Perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan dalam peraturan perpajakan antar negara untuk memindahkan keuntungan mereka ke negara dengan pajak yang lebih rendah dengan cara mengalihkan kepemilikan atau hak atas *intangible asset* tersebut ke anak perusahaan atau afiliasi yang berada di negara dengan pajak rendah. Ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap praktik *profit shifting*. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan kemampuan untuk melakukan praktik *profit shifting*. Dengan demikian hipotesis kesatu (H1) dalam hasil penelitian ini diterima.

Pengaruh Beban Pajak terhadap *Profit Shifting*

Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel, variabel Beban Pajak (X1) memiliki $t\text{-hitung}$ lebih kecil daripada $t\text{-tabel}$ ($-2,802001 < 2,00324$) serta nilai probabilitas yaitu $0,0070 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel beban pajak secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap *Profit Shifting* (Y) pada Perusahaan Indeks Kompas100. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andraeni (2017) yang menemukan beban pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *profit shifting*. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari dan Mubarak (2018) yang menemukan bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap *profit shifting*. Secara umum beban pajak memang dapat dikatakan dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *profit shifting*, namun pada saat sekarang ini hal tersebut sudah tidak lagi menjadi variabel utama karena banyak perusahaan yang sudah taat dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah terkait dengan kesepakatan harga transfer telah diatur secara ketat dan rinci serta telah dilakukan kesepakatan antara perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Aturan tersebut jelas tertuang dalam Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan lebih lanjut tertuang dalam PMK Nomor 22/PMK.03/2020. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, perusahaan akan cenderung memilih perencanaan pajak yang baik sebagai strategi untuk meningkatkan laba, hal ini dilakukan agar terhindar dari pelanggaran. Jika perusahaan melanggar, hal tersebut justru akan merugikan perusahaan dimana akan berdampak terhadap kinerja manajemen dimata *shareholders*. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dalam hasil penelitian ini diterima.

Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap *Profit Shifting*

Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel, variabel *Intangible Asset* (X2) memiliki $t\text{-hitung}$ lebih kecil daripada $t\text{-tabel}$ ($-1,393354 < 2,00324$) serta nilai probabilitas yaitu $0,1690 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *intangible asset* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *profit shifting* pada Perusahaan Indeks Kompas100. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggani & Suryarini (2020) yang menemukan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *profit shifting*. Dan tidak sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) pada hipotesis *intangible asset* yang menyatakan penyajian informasi mengenai *intangible asset* dapat mengurangi masalah yang terjadi diantara pemegang saham pengendali dan non pengendali. Tidak adanya pengaruh *intangible asset* terhadap *profit shifting* dapat dikarenakan oleh adanya penilaian investor yang hanya murni mempertimbangkan mengenai intensitas dari *research and development* dan nilai riil dari aset tidak berwujud tanpa memperhatikan lebih lanjut bagaimana peningkatan kinerja keuangan yang diperoleh dari pemanfaatan *intangible asset* (Deanti, 2017). Perusahaan cenderung untuk memilih menyimpan *intangible asset*, keputusan ini dapat dilihat dari tidak adanya informasi mengenai *transfer intangible asset* yang disediakan oleh perusahaan di *annual report*. Informasi terkait dengan *intangible asset* yang dimiliki perusahaan tidak jarang hanya sebatas nilai *goodwill*. Sehingga fenomena kepemilikan *intangible asset*

Pada perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang ada di USA yang bisa menggunakan *intangible asset* perusahaannya sehingga dapat menjalankan *profit shifting* ke Perusahaan lainnya di negara yang bebas pajak (Richardson & Taylor, 2015). Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dalam hasil penelitian ini ditolak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profit Shifting

Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel, variabel Ukuran Perusahaan (X3) memiliki t-hitung lebih kecil daripada t-tabel ($1,237083 < 2,00324$) serta nilai probabilitas yaitu $0,2212 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *profit shifting* pada Perusahaan Indeks Kompas100. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelia dan Santioso (2021), yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *profit shifting*. Dan tidak sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Kusuma dan Wijaya (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *profit shifting*. Kusuma dan Wijaya (2017) mengungkapkan bahwa perusahaan besar dapat menghasilkan laba yang lebih baik dan mampu mempertahankan kinerjanya dengan menggeser pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah melalui *profit shifting*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *political cost hypothesis* dalam teori akuntansi positif yang menyatakan perusahaan besar akan berusaha untuk menekan biaya politiknya dengan memilih prosedur akuntansi yang dapat mengurangi laba. Hal tersebut dilakukan karena semakin besar ukuran perusahaan akan menarik perhatian pihak luar (*outsiders*). Setiap keputusan yang dipilih manajer akan menjadi sebuah sinyal yang dapat memengaruhi keputusan investor dan calon investor, sehingga manajer pada perusahaan besar akan mengurangi penghindaran pajak untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H4) dalam hasil penelitian ini ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Beban Pajak, *Intangible Asset* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Profit shifting*. Beban pajak berpengaruh negatif terhadap *profit shifting*. Ini menjelaskan bahwa beban pajak bukan lagi menjadi faktor utama dalam melakukan *profit shifting*, banyak perusahaan yang menggunakan faktor lain yang secara implisit dapat mempengaruhi aktivitas *profit shifting*. Misalnya perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajaknya. *Intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *profit shifting*, sehingga kenaikan atau penurunan pada *intangible asset* tidak berpengaruh pada peningkatan atau penurunan *profit shifting*. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *profit shifting*. Kenaikan atau penurunan tingkat ukuran perusahaan, tidak mempengaruhi keputusan pemegang saham yang akan memengaruhi keputusan melakukan *profit shifting*. Keterbatasan pada penelitian ini ada pada jumlah sampel dan masalah kebijakan perpajakan yang berbeda di suatu negara yang berimbas tidak dapat digeneralisasi ke negara-negara dengan peraturan perpajakan yang berbeda. Ada beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain seperti faktor lingkungan, politik, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik *profit shifting*. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan praktik *profit shifting* di beberapa negara dengan peraturan perpajakan yang berbeda. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang praktik *profit shifting* dan dampaknya pada berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, M. D. (2012). *Ekonometrika: esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Erlangga.
- Boos, M. (2003). *International business enterprises -- Taxation*. Kluwer Law International.
- Deanti, L. R. (2017). PENGARUH PAJAK, INTANGIBLE ASSETS, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN TUNELLING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL INDONESIA (Vol. 93, Issue 1). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haliyah, N. S., Akhmad, S., & Andy, S. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076.
- Ilanoputri, S. A. (2022). PRINSIP KERAHASIAAN BANK DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FKUI*, 2(December), 39.
- Illi, F., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing

- Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(2), 1–9.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial behaviour, agency and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 2(3), 305–360.
- Lestari, S., & Hasymi, M. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Political Connection, dan Tunneling Incentives Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 12–19.
- Mulyaningrum, M., & Asalam, A. G. (2020). THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2017-2019). *EProceeding of Engineering*, 3(2), 1–9.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- OECD. (2013). *Education at a Glance 2013: OECD Indicators*. OECD Publishing.
- OECD. (2015). *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Explanatory Statement*.
- Overesch, M. (2007). The Effects of Multinationals' Profit Shifting Activities on Real Investments). *ZEW Discussion Papers*, 007(071), 1121–1134.
- Prananda, R. Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 33–47. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914>
- Puji Astuti, Faisal, S. (2023). Membangun kepatuhan wajib pajak umkm dengan peran keadilan pajak melalui kepercayaan wajib pajak. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)J*, 8(2), 104–112. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20541>
- Putri, E. K. (2016). *Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014)* (Vol. 1, Issue 4). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rakhmindyarto. (2014). *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Aktivitas Ekonomi Global dan Peran OECD*.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *JOM FeKon*, 4(1), 543–555.
- Richardson, G., & Taylor, G. (2015). Income Shifting Incentives and Tax Haven Utilization: Evidence from Multinational U.S. Firms. *The International Journal of Accounting*, 50(4), 458–485.
- Rodiyah, C., & Supriadi. (2019). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 – 2016. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 125–134.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization terhadap Tax Aggressiveness dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6829>
- Wafiroh, N. L. (2015). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.